



PUTUSAN

Nomor : 95 / Pid. B / 2014 / PN – Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : Gonang Als. Unang.;-----
Tempat lahir : Di Banyumas.;-----
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 28 Agustus 1977.;-----
Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat Tinggal : Seram Kobisonta Usw Jalur “ B ” Wamsait Kecamatan Kabupaten Buru.;-----
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : Swasta.;-----
Pendidikan : SMA (tamat).;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yaitu :--

- Penyidik tanggal 30 Januari 2014 Nomor : SP.Han / 01 / I / 2014 / Lantas sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014.;-----
• Diperpanjang Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Namlea tanggal 17 Februari 2014 Nomor : SPP - 12 / S.1.14 / Euh.2 / 2014 sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014.;-----
• Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Namlea tanggal 20 Maret 2014 Nomor : Print – 104 / S.1.14 / Euh.2 / 03 / 2014 sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014.;-----
• Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 95 / Pid.B / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014.;-----
• Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 April 2014 Nomor : 95 / Pid.B / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014.;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----**Telah Membaca** :-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Namlea tanggal 21 Maret 2014 Nomor : B – 228 / S.1.14 / Euh.2 / 03 / 2014.;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 95 / Pid.B / 2014 / PN - Amb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 95 / Pid.B / 2014 / PN - Amb tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Gonang Als. Unang beserta seluruh lampirannya.;-----

-----**Telah Mendengar** :-----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----
 - Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa.;-----
 - Telah memperhatikan dan membaca Surat Visum Et Repertum di persidangan.;--
 - Telah melihat barang bukti dipersidangan.;-----
 - Pembacaan **Surat Tuntutan** oleh Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 07 / NML / Euh.2 / 06 / 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
 1. Menyatakan **Terdakwa Gonang Als. Unang** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sesuai Dakwaan Primair dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya.;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Gonang Als. Unang** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;-----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Smash Titan berwarna merah hitam tanpa plat nomor yang mengalami rusak berat pada bagian depan, pedal rem kaki sebelah kanan mengalami rusak atau patah.;-----
 - 1 (satu) Buah Karung Beras 25 Kg berwarna putih yang berisikan pakaian.;-----
 - 1 (satu) Buah Tas Sekolah berwarna coklat yang berisikan pakaian.;-----
- Dikembalikan kepada yang berhak**.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangkan mengajukan **Nota Pembelaan / Pleidoi** secara lisan yang pada pokoknya : mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung dalam menghidupi satu orang anak laki – laki yang masih kecil dan Terdakwa belum pernah dihukum.;

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan **Tanggapan / Replik** secara lisan yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada pendiriannya semula / tetap pada tuntutannya.;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tanggal Maret 2014 No. Reg. Perkara : PDM – 07 / NML / Euh.2 / 03 / 2014 yang pada pokok sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Gonang Als. Unang** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari pada tahun 2014 bertempat di Desa Modanmohe Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru tepatnya Di Jalan Lintas Namrole Di Jalan Turunan Tajam Dan Bertikungan Dengan Base Camp Perusahaan Modren (PT. Mutu Utama Kontruksi) atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang dan mengadili, **yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya, mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Almarhum Suriyati “ Istri “ dan Almarhum Ajeng “ Anak “ dalam kecelakaan lalu lintas itu terjadi**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari **Terdakwa Gonang Als. Unang, Korban Almarhum Suriyati “ Istri “, Korban Almarhum Ajeng “ Anak “ dan Saksi Korban Anang “ Anak “** dari kos – kosan di jalur B Desa Wamsit Kecamatan Waelata Kabupaten Buru hendak pergi menuju ke arah Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna merah hitam dan ditengah perjalanan Terdakwa singgah dibengkel yang berada di mako Kecamatan untuk membeli pen atau baut



cakram depan sepeda motor Terdakwa dikarenakan pen atau baut cakram depan sepeda motor Terdakwa hilang satu, setelah Terdakwa memasangnya Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Namrole, kemudian diperjalanan tepatnya menuju arah Namrole di jalan turunan tajam dan bertikungan dekat base Camp Perusahaan Moderen di Desa Modan Mohe, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali dan meluncur turun dengan cepat di jalan turunan tajam dan Terdakwa langsung mencoba menginjak pedal rem kaki untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi rem kaki yang disepeda motor tersebut patah dikarenakan pedal rem kaki tersebut suda pernah patah dan sudah pernah dilas, kemudian Terdakwa mencoba menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meremas atau mengerem dengan rem tangan akan tetapi rem tangan tersebut tiba – tiba tidak berfungsi bagus atau blog dan selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraan tersebut dengan menahan standar kaki untuk memperlambat laju kendaraan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mampu menahan dan Terdakwa sempat berteriak “ Rem Blong Rem Blong “, dimana teriakan tersebut didengar oleh Saksi Agus Salim Als. Agus dan karyawan lain yang sedang bekerja dipinggir jalan membuat talit dan got (parit) tersebut dan Terdakwa berkata kepada Korban (Istri) : “ Ma Polo Kuat – Kuat, Ma Polo Kuat – Kuat Su Seng Bisa Lai Ni “, dan akhirnya sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa keluar jalur jalan aspal dan langsung meluncur turun dengan cepat ke dalam jurang yang berada disebelah kanan jalan dari arah Desa Meter menuju ke arah Desa Modan Mohe dan setelah Terdakwa dan Para Korban didalam jurang tersebut, beberapa saat kemudian masyarakat disekitar datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan memberi pertolongan kepada Terdakwa dan Para Korban.;

- Bahwa kapasitas muatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa selain Koran Almarhum Suriyati “ Istri “ dan Koran Almarhum Ajeng “ Anak “ dan Saksi Korban Anang “ Anak “ dari adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang diletak dibagasi depan yang diduduki oleh Saksi Korban Anang, 1 (satu) Buah Gen Bensin yang berisi 5 Liter bensin yang digantung oleh Terdakwa disebelah kiri motor serta 1 (satu) buah tas sekolah berwarna coklat yang berisikan pakaian dan 1 (satu) buah karung beras 25 Kg yang berisikan mantel hujan dan 1 (satu) buah sarung yang diikat dibelakang sepeda motor dimana kapasitas tersebut sangat membahayakan keselamatan dari Terdakwa dan Para Saksi Korban .;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan **Korban Almarhum Suriyati “ Istri “ meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014 tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

– **Kepala** : Hidung tampak keluar darah.;-----

 Diatas sudut bibir atas robek ± 1 Cm.;-----

– **Kepala Belakang** : sebelah kanan tampak robek ± 10 Cm dan darah mengucur.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Suryati koma umur 35 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan **Korban Almarhum Ajeng “ Anak “ meninggalkan dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

– Hidung tampak keluar darah.;-----

– Sudut mulut kiri robek ± 5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Ajeng koma umur 6 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan telah mengakibatkan **Saksi Korban Anang “ Anak “ luka berat sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

– Korban datang dalam keadaan syok dengan banyak pendarahan di kepala.;-----

– Pada Korban didapat :-----

- Tiga luka robek di kepala bagian belakang masing – masing :-----
 - o Di Alis.;-----
 - o Luka robek ukuran 5 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
 - o Luka robek ukuran 4 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
- Luka robek memanjang tidak beraturan ukuran 10 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak yang mengalami patah terbuka dan menekan otak sepanjang 5 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 1 Cm x 2 Cm.;-----
- Luka lembam / memar di pinggang memanjang sekitar 7 Cm x ½ Cm.;-----
- Luka lecet di betis kiri ukuran 3 Cm x 1 Cm.;-----
- Pada korban diberikan tindakan keperawatan untuk menolong Korban dengan oksigen, resusitasi cairan, penanganan luka dengan penjahitan koma.;-----
- Dilakukan pemeriksaan darah dan rontgen kepala, didapatkan hb 5,8 jadi harus ditransfusi koma.;-----
- Korban dirujuk ke Ambon.;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang anak laki – laki berusia 10 tahun pada pemeriksaan didapatkan 3 luka robek di kepala, luka lecet di punggung tangan dan betis kiri dan luka lembam di punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul koma.;

Luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat sehingga Korban sempat syok.;

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*;

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Gonang Als. Unang** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari pada tahun 2014 bertempat di Desa Modanmohe Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru tepatnya Di Jalan Lintas Namrole Di Jalan Turunan Tajam Dan Bertikungan Dengan Base Camp Perusahaan Modren (PT. Mutu Utama Kontruksi) atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang dan mengadili, **yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya, mengakibatkan orang lain luka berat yakni Saksi Korban Anang “ Anak “ dalam kecelakaan lalu lintas itu terjadi,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari **Terdakwa Gonang Als. Unang, Korban Almarhum Suriyati “ Istri “, Korban Alamrhum Ajeng “ Anak “ dan Saksi Korban Anang “ Anak “** dari kos – kosan di jalur B Desa Wamsit Kecamatan Waelata Kabupaten Buru hendak pergi menuju ke arah Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna merah hitam dan ditengah perjalanan Terdakwa singgah dibengkel yang berada di mako Kecamatan untuk membeli pen atau baut cakram depan sepeda motor Terdakwa dikarenakan pen atau baut cakram depan



sepeda motor Terdakwa hilang satu, setelah Terdakwa memasangnya Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Namrole, kemudian diperjalanan tepatnya menuju arah Namrole di jalan turunan tajam dan bertukangan dekat base Camp Perusahaan Moderen di Desa Modan Mohe, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali dan meluncur turun dengan cepat di jalan turunan tajam dan Terdakwa langsung mencoba menginjak pedal rem kaki untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi rem kaki yang disepeda motor tersebut patah dikarenakan pedal rem kaki tersebut suda pernah patah dan sudah pernah dilas, kemudian Terdakwa mencoba menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meremas atau mengerem dengan rem tangan akan tetapi rem tangan tersebut tiba – tiba tidak berfungsi bagus atau blog dan selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraan tersebut dengan menahan standar kaki untuk memperlambat laju kendaraan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mampu menahan dan Terdakwa sempat berteriak “ Rem Blong Rem Blong “, dimana teriakan tersebut didengar oleh Saksi Agus Salim Als. Agus dan karyawan lain yang sedang bekerja dipinggir jalan membuat talit dan got (parit) tersebut dan Terdakwa berkata kepada Korban (Istri) : “ Ma Polo Kuat – Kuat, Ma Polo Kuat – Kuat Su Seng Bisa Lai Ni “, dan akhirnya sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa keluar jalur jalan aspal dan langsung meluncur turun dengan cepat ke dalam jurang yang berada disebelah kanan jalan dari arah Desa Meter menuju ke arah Desa Modan Mohe dan setelah Terdakwa dan Para Korban didalam jurang tersebut, beberapa saat kemudian masyarakat disekitar datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan memberi pertolongan kepada Terdakwa dan Para Korban.;

- Bahwa kapasitas muatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa selain Koran Almarhum Suriyati “ Istri “ dan Koran Almarhum Ajeng “ Anak “ dan Saksi Korban Anang “ Anak “ dari adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang diletak dibagasi depan yang diduduki oleh Saksi Korban Anang, 1 (satu) Buah Gen Bensin yang berisi 5 Liter bensin yang digantung oleh Terdakwa disebelah kiri motor serta 1 (satu) buah tas sekolah berwarna coklat yang berisikan pakaian dan 1 (satu) buah karung beras 25 Kg yang berisikan mantel hujan dan 1 (satu) buah sarung yang diikat dibelakang sepeda motor dimana kapasitas tersebut sangat membahayakan keselamatan dari Terdakwa dan Para Saksi Korban. ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan **Korban Almarhum Suriyati “ Istri “ meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

– **Kepala** : Hidung tampak keluar darah.;-----

 Diatas sudut bibir atas robek ± 1 Cm.;-----

– **Kepala Belakang** : sebelah kanan tampak robek ± 10 Cm dan darah mengucur.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Suryati koma umur 35 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan **Korban Almarhum Ajeng “ Anak “ meninggalkan dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

– Hidung tampak keluar darah.;-----

– Sudut mulut kiri robek ± 5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Ajeng koma umur 6 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan telah mengakibatkan **Saksi Korban Anang “ Anak “ luka berat sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

– Korban datang dalam keadaan syok dengan banyak pendarahan di kepala.;-----

– Pada Korban didapat :-----

- Tiga luka robek di kepala bagian belakang masing – masing :-----
 - o Di Alis.;-----
 - o Luka robek ukuran 5 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
 - o Luka robek ukuran 4 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
- Luka robek memanjang tidak beraturan ukuran 10 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak yang mengalami patah terbuka dan menekan otak sepanjang 5 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 1 Cm x 2 Cm.;-----
 - Luka lembam / memar di pinggang memanjang sekitar 7 Cm x ½ Cm.;-----
 - Luka lecet di betis kiri ukuran 3 Cm x 1 Cm.;-----
- Pada korban diberikan tindakan keperawatan untuk menolong Korban dengan oksigen, resusitasi cairan, penanganan luka dengan penjahitan koma.;-----
- Dilakukan pemeriksaan darah dan rontgen kepala, didapatkan hb 5,8 jadi harus ditransfusi koma.;-----
- Korban dirujuk ke Ambon.;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang anak laki – laki berusia 10 tahun pada pemeriksaan didapatkan 3 luka robek di kepala, luka lecet di punggung tangan dan betis kiri dan luka lembam di punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul koma.;-

Luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat sehingga Korban sempat syok.;--

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi - Saksi** dipersidangan yang pada pokoknya dibawah Sumpah / Janji memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- 1. Saksi Korban : Anang Als. Anang** (tidak disumpah karena masih anak - anak);-
 - Bahwa Saksi masih merasa pusing pada bagian kepala Saksi akan tetapi menggingat kecelakaan lalu lintas yang menimpah atas diri Saksi, Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.;-----
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini hadir dipersidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas.;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu ayah kandung Saksi.;-----
 - Bahwa Saksi adalah korban dari kecelakaan lalu lintas dan Ibu kandung Saksi Almarhun Suriyati dan adik kandung Saksi Almarhun Ajeng yang dilakukan oleh Terdakwa Gonang Als. Unang.;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani / diberi cap jempol di kantor polisi dan telah dilampirkan dalam berkas perkara.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan turunan tajam dan bertikungan yaitu sepeda motor yang Saksi tumpangi yang dikendarai oleh Bapak Saksi Gonang Als. Unang (Terdakwa) yang membonceng ibu Saksi atas nama Suriyati dan adik Saksi atas nama Ajeng mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal dan akhirnya masuk ke dalam jurang.;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengetahui persis sebelum dan setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi bersama dengan Bapak Saksi Gonang Als. Unang (Terdakwa) dan ibu Saksi atas nama Suriyati dan adik Saksi atas nama Ajeng dari arah kos – kosan di jalur B Wamsait Kecamatan Waelata Kabupaten Buru hendak pergi menuju ke arah Namrole dan saat itu Saksi duduk di depan sepeda motor tersebut sedangkan ibu Saksi atas nama Suriyati dan adik Saksi atas nama Ajeng dibonceng di belakang sepeda motor.;-----
- Bahwa kondisi jalan beraspal terdapat jalan turunan tajam dan bertikungan, cuaca disinag hari cerah serta arus lalu lintas sepi.;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke arah Namrole sepeda motor yang Saksi tumpangi saat itu memang sempat singgah di bengkel akan tetapi Saksi tidak tahu untuk apa.;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke arah Namrole tepatnya di jalan turunan tajam dan bertikungan sepeda motor yang Saksi tumpangi saat itu hilang kendali dan akhirnya keluar dari jalan aspal dan masuk ke dalam jurang, sedangkan untuk penyebab pastinya mengapa sampai sepeda motor yang Saksi tumpangi saat itu hilang kendali Saksi tidak mengetahuinya.;-----
- Bahwa pada saat sepeda motor yang Saksi tumpangi saat itu hilang kendali di jalan turunan saat itu, Bapak Saksi (Terdakwa) yang merupakan pengendara sepeda motor saat itu berusaha untuk mengerem untuk menghentikan laju sepeda motor akan tetapi sepeda motor terus meluncur turun dan akhirnya keluar jalan aspal dan masuk ke dalam jurang.;-----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi langsung merasa pusing diakibatkan kepala Saksi terbentur batu kemudian Saksi berdiri untuk menghampiri bapak Saksi (Terdakwa) akan tetapi Saksi melihat bapak Sakai (Terdakwa) hanya terdiam tidak bergerak dan Saksi juga melihat ibu Saksi bersama adik Saksi terbaring tidak sadarkan diri saat itu, melihat hal tersebut membuat Saksi takut dan berteriak minta tolong dan selang beberapa menit kemudian ada orang yang datang untuk menolong Saksi bersama dengan Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (Terdakwa) dan ibu Saksi serta adik Saksi ke rumah atau base camp perusahaan moderen yang berada dekat dengan tempat kejadian perkara saat itu.;-----

- Bahwa posisi terakhir Saksi bersama dengan Bapak Saksi (Terdakwa) dan ibu Saksi serta adik Saksi terjatuh di dalam jurang.;-----
 - Bahwa setelah Saksi berteriak minta tolong, memang ada orang yang datang untuk menolong akan tetapi Saksi lupa jumlahnya dan Saksi tidak mengenal orang – orang tersebut.;-----
 - Bahwa untuk posisi sepeda motor tersebut berada dijang paling bawah saat itu.;-
 - Bahwa selain Saksi bersama ibu Saksi dan adik Saksi saat itu, pengendara sepeda motor adalah Bapak Kandung Saksi (Terdakwa) juga memuat barang berupa 1 (satu) buah tas pakaian berwarna hitam yang ditaruh dibagasi sepem sepeda motor yanh saat itu Saksi duduki, 1 (satu) gen lima liter bensin yang digatung disamping kiri sepeda motor dan ada juga 1 (satu) buah karung berwarna putih juga yang diikat dibelakang sepeda motor bersama dengan 1 (satu) buah tas sekolah berwarna coklat milik Saksi yang berisikan pakaian.;----
 - Bahwa saat itu Saksi dan ibu Saksi serta adik Saksi tidak menggunakan helm saat itu akan tetapi pengendara sepeda motor yang adalah Bapak kandung Saksi (Terdakwa) menggunakan helm saat itu.;-----
 - Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas dan luka robek pada bagian punggung belakang sedangkan untuk ibu Saksi Suriyati Saksi memperhatikan luka – lukanya dan adik Saksi Ajeng, Saksi melihat ada darah keluar dari hidung.;-----
 - Bahwa untuk sepeda motor yang Saksi tumpangi saat itu Saksi tidak mengetahui u persis merek dan jenisnya akan tetapi setelah Saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai Saksi diperlihatkan oleh pihak polisi bahwasepeda motor yang Saksi tumpangi saat itu adalah sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah hitam tanpa plat nomor.;-----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan **Korban Almarhum Suriyati “ Istri “ meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----
- Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :**-----
- **Kepala** : Hidung tampak keluar darah.;-----
- Diatas sudutbibir atas robek ± 1 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kepala Belakang** : sebelah kanan tampak robek ± 10 Cm dan darah mengucur.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Suryati koma umur 35 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan **Korban Almarhum Ajeng “ Anak “ meninggalkan dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Hidung tampak keluar darah.;-----
- Sudut mulut kiri robek ± 5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Ajeng koma umur 6 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan telah mengakibatkan **Saksi Korban Anang “ Anak “ luka berat sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Korban datang dalam keadaan syok dengan banyak pendarahan di kepala.;-----
- Pada Korban didapat :-----
 - Tiga luka robek di kepala bagian belakang masing – masing :-----
 - o Di Alis.;-----
 - o Luka robek ukuran 5 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
 - o Luka robek ukuran 4 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
 - Luka robek memanjang tidak beraturan ukuran 10 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak yang mengalami patah terbuka dan menekan otak sepanjang 5 Cm.;-----
 - Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 1 Cm x 2 Cm.;-----
 - Luka lembam / memar di pinggang memanjang sekitar 7 Cm x ½ Cm.;-----
 - Luka lecet di betis kiri ukuran 3 Cm x 1 Cm.;-----
- Pada korban diberikan tindakan keperawatan untuk menolong Korban dengan oksigen, resusitasi cairan, penanganan luka dengan penjahitan koma.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan pemeriksaan darah dan rontgen kepala, didapatkan hb 5,8 jadi harus ditransfusi koma.;-----
- Korban dirujuk ke Ambon.;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang anak laki – laki berusia 10 tahun pada pemeriksaan didapatkan 3 luka robek di kepala, luka lecet di punggung tangan dan betis kiri dan luka lembam di punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul koma.;

Luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat sehingga Korban sempat syok.;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidang oleh Majelis Hakim.;-----

-----*Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.*;-----

2. Saksi : Wa Rosi Als. Mama Ros (bersumpah).;-----

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----

- Bahwa Saksi mengerti dan tahu dihadapkan dalam pemeriksaan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas.;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga adalah menantu Saksi sendiri.;-----

- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani di kantor polisi dan telah dilampirkan dalam berkas perkara.;-----

- Bahwa yang menjadi pelaku / Terdakwa adalah : Terdakwa Gonang Als. Unang, sementara yang menjadi korban adalah Saksi Korab Anang Als. Anang (anak kandung Terdakwa) dan Almarhum Suriyati (istri Terdakwa) dan Almarhum Ajeng (anak kandung Terdakwa).;-----

- Bahwa awalnya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut barulah Saksi tahu bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit diatas jalan lintas Namrole tepatnya di jalan turunan tajam dan bertukangan mendekati base camp Perusahaan Moderen di Desa Moden Mohe Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal.;-----

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Gonang Als. Unang (anak mantu Saksi) yang berboncengan dengan anak Saksi sendiri atas nama Suriyati dan cucu Saksi atas nama Ajeng serta cucu Saksi atas nama Anang Als. Anang telah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal masuk ke dalam jurang yang mengakibatkan anak Saksi sendiri Suriyati dan cucu Saksi Ajeng meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan cucu Saksi yang satunya lagi atas nama Anang Als. Anang mengalami luka – luka dan harus dilarikan ke rumah sakit umum Namlea di Desa Lala untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.;-----

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut barulah Saksi mengetahuinya.;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di Seram tepatnya di kampung Arara kemudian Saksi mendapat telephone dari anak Saksi laki – laki Saksi yang berada di Ambon yang memberitahukan bahwa anak Saksi yang bernama Suriyati dan cucu Saksi yang bernama Ajeng serta cucu Saksi yang bernama Anang telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Namlea Kabupaten Buru yang mengakibatkan Anak Saksi yang bernama Suriyati dan cucu Saksi yang bernama Ajeng meninggal dunia sedangkan cucu Saksi yang satunya lagi bernama Anang mengalami luka – luka yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Namlea di Desa Lala, dari situlah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas.;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar kecalakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu malam tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 Wit.;-----
- Bahwa setelah Saksi mendengar kabar kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi langsung tidak sadarkan diri dan keesokan harinya tepatnya hari Minggu, Saksi langsung berangkat ke Ambon dan tiba di Ambon hari Minggu Sore untuk menunggu kedatangan jenazah dirumah duka di Dusun Oli Desa Wakal Ambon. ;-
- Bahwa perasaan Saksi Sangat sedih dan terpukul setelah mendengar kabar tersebut dan Saksi langsung tidak sadarkan diri.;-----
- Bahwa untuk kecelakaan lalu lintas yang menimpah atas diri anak Saksi Almarhun Suriyati dan cucu Saksi Almarhum Ajeng serta cucu Saksi atas nama Anang saat itu.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis antara apa dengan apa yang membuat anak Saksi dan kedua cucu Saksi menjadi korban kecelakaan lalu lintas dikarenakan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas itu Saksi berada di Seram, akan tetapi setelah Saksi mendapat telephone Saksi hanya diberitahukan kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor.;-----
- Bahwa Saksi dipanggil di Kantor Polisi untuk dimintai keterangan Saksi selaku orang tua kandung dari Alamarhum Suriyati dan nenek dari Almarhum Ajeng serta Anang, Saksi diberitahukan oleh pihak polisi bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan lalu lintas tunggal.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan anak mantu Saksi yang membonceng anak dan cucu Saksi yaitu Almarhum Suriyati, Almarhum Ajeng dan Anang telah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal masuk ke dalam juran di jalan lintas Namrole tepatnya di jalan turunan tajam dan bertukangan mendekati base cam Perusahaan Moderen di Desa Moden Mohe Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru .;-----
- Bahwa Saksi sekarang ini tinggal bersama Saksi Korban Anang di rumah Saksi .;-
- Bahwa setahu Saksi, cucu Saksi langsung meninggal dunia dan anak Saksi dibawa ke rumah sakit baru meninggal dunia .;-----
- Bahwa setahu Saksi antara anak Saksi yang Almarhum Suriyati dengan Terdakwa (Gonang Als. Unang) sering ribu dan bahkan Terdakwa ini juga sudah menikah dengan perempuan lain dan jarang pulang ke rumah .;-----
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa .;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan **Korban Almarhum Suriyati “ Istri “ meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- **Kepala** : Hidung tampak keluar darah .;-----
Diatas sudut bibir atas robek ± 1 Cm .;-----
- **Kepala Belakang** : sebelah kanan tampak robek ± 10 Cm dan darah mengucur .;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Suryati koma umur 35 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik .;-----

Dan **Korban Almarhum Ajeng “ Anak “ meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Hidung tampak keluar darah .;-----
- Sudut mulut kiri robek ± 5 Cm .;-----

Kesimpulan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa nama Ajeng koma umur 6 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;

Dan telah mengakibatkan **Saksi Korban Anang “ Anak “** luka berat sesuai hasil **Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru ;

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan syok dengan banyak pendarahan di kepala.;
- Pada Korban didapat :
 - Tiga luka robek di kepala bagian belakang masing – masing :
 - o Di Alis.;
 - o Luka robek ukuran 5 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;
 - o Luka robek ukuran 4 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;
 - Luka robek memanjang tidak beraturan ukuran 10 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak yang mengalami patah terbuka dan menekan otak sepanjang 5 Cm.;
 - Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 1 Cm x 2 Cm.;
 - Luka lembam / memar di pinggang memanjang sekitar 7 Cm x ½ Cm.;
 - Luka lecet di betis kiri ukuran 3 Cm x 1 Cm.;
- Pada korban diberikan tindakan keperawatan untuk menolong Korban dengan oksigen, resusitasi cairan, penanganan luka dengan penjahitan koma.;
- Dilakukan pemeriksaan darah dan rontgen kepala, didapatkan hb 5,8 jadi harus ditransfusi koma.;
- Korban dirujuk ke Ambon.;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang anak laki – laki berusia 10 tahun pada pemeriksaan didapatkan 3 luka robek di kepala, luka lecet di punggung tangan dan betis kiri dan luka lembam di punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul koma.;

Luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat sehingga Korban sempat syok.;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidang oleh Majelis Hakim.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan **Terdakwa Gonang Als. Unang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di kantor polisi serta telah dilampirkan dalam berkas perkara.;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Anang Als. Anag dan ada hubungan keluarga yaitu anak kandung Terdakwa.;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku / Terdakwa adalah : Terdakwa Gonang Als. Unang, sementara yang menjadi korban adalah Saksi Korban Anang Als. Anang (anak kandung Terdakwa) dan Almarhum Suriyati (istri Terdakwa) dan Almarhum Ajeng (anak kandung Terdakwa);-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit diatas jalan lintas Namrole tepatnya di jalan turunan tajam dan bertikungan mendekati base camp Perusahaan Moderen di Desa Moden Mohe Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal.;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smah Titan warna merah hitam dan tanpa plat nomor.;-----
- Bahwa kondisi jalan beraspal terdapat jalan turunan tajam dan bertikungan, cuaca disiang hari cerah serta arus lalu lintas sepi.;-----
- Bahwa Terdakwa mahir mengendarai sepeda motor dari tahun 1996 sampai dengan sekarang kira – kira sudah 18 Tahun lamanya.;-----
- Bahwa selama dalam perjalanan menggunakan sepeda motor tersebut bermasalah mengenai rem depan dan rem belakang.;-----
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan ada singgah dibengkel yang berada di Mako Kecamatan Waepo untuk membeli pen atau baut cakram depan sepeda motor Terdakwa dikarenakan pen atau baut cakram depan sepeda motor Terdakwa hilang satu, setelah Terdakwa memasangnya Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Namrole.;-----
- Bahwa Terdakwa beserta dua anak dan istri Terdakwa melanjutkan perjalanan dan diperjalanan tepatnya menuju arah Namrole di jalan turunan tajam dan bertikungan dekat Base Camp Perusahaan Moderen di Desa Modan Mohe, sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali dan meluncur turun dengan cepat di jalan turunan tajam.;-----
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk menghentikan sepeda motor dengan mengerm menggunakan standart tetapi tidak bisa karena sudah turunan tajam.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau rem belakang dimana stangnya itu sudah bekas patah lalu Terdakwa las saja.;-----
- Bahwa karena stang rem patah jadi tidak dapat rem lagi sehingga sepeda motor meluncur dengan cepat.;-----
- Bahwa kami menabrak bongkahan batu dan langsung ke dalam jurang.;-----
- Bahwa Terdakwa langsung pingsan sudah tidak tahu apa yang terjadi lagi.;-----
- Bahwa Terdakwa sadar beberapa menit setelah kejadian.;-----
- Bahwa Terdakwa melihat anak laki – laki sementara menangis dan orang – orang sudah datang menolong.;-----
- Bahwa isri Terdakwa sudah tidak sadar kepalanya mengeluarkan darah dan kami semua dibawa di Base Camp untuk diberikan pertolongan.;-----
- Bahwa setelah dibawa di Base Camp dan tidak lama mau dibawa ke rumah sakit sudah meninggal dunia.;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali atas perbuatannya.;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan **Korban Almarhum Suriyati “ Istri “ meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- **Kepala** : Hidung tampak keluar darah.;-----
Diatas sudut bibir atas robek ± 1 Cm.;-----
- **Kepala Belakang** : sebelah kanan tampak robek ± 10 Cm dan darah mengucur.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Suryati koma umur 35 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan **Korban Almarhum Ajeng “ Anak “ meninggalkan dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Hidung tampak keluar darah.;-----
- Sudut mulut kiri robek ± 5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa nama Ajeng koma umur 6 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan telah mengakibatkan **Saksi Korban Anang “ Anak “** luka berat sesuai hasil **Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Korban datang dalam keadaan syok dengan banyak pendarahan di kepala.;----
- Pada Korban didapat :-----
 - Tiga luka robek di kepala bagian belakang masing – masing :-----
 - o Di Alis.;-----
 - o Luka robek ukuran 5 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
 - o Luka robek ukuran 4 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
 - Luka robek memanjang tidak beraturan ukuran 10 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak yang mengalami patah terbuka dan menekan otak sepanjang 5 Cm.;-----
 - Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 1 Cm x 2 Cm.;-----
 - Luka lembam / memar di pinggang memanjang sekitar 7 Cm x ½ Cm.;-----
 - Luka lecet di betis kiri ukuran 3 Cm x 1 Cm.;-----
- Pada korban diberikan tindakan keperawatan untuk menolong Korban dengan oksigen, resusitasi cairan, penanganan luka dengan penjahitan koma.;-----
- Dilakukan pemeriksaan darah dan rontgen kepala, didapatkan hb 5,8 jadi harus ditransfusi koma.;-----
- Korban dirujuk ke Ambon.;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang anak laki – laki berusia 10 tahun pada pemeriksaan didapatkan 3 luka robek di kepala, luka lecet di punggung tangan dan betis kiri dan luka lembam di punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul koma.;-

Luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat sehingga Korban sempat syok.;--

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidang oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan **Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru mengakibatkan **Korban Almarhum Suryati “ Istri “ meninggal** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

– **Kepala** : Hidung tampak keluar darah.;-----

Diatas sudutbibir atas robek ± 1 Cm.;-----

– **Kepala Belakang** : sebelah kanan tampak robek ± 10 Cm dan darah mengucur.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Suryati koma umur 35 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan **Korban Almarhum Ajeng “ Anak “ meninggalkan dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

– Hidung tampak keluar darah.;-----

– Sudut mulut kiri robek ± 5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Ajeng koma umur 6 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan telah mengakibatkan **Saksi Korban Anang “ Anak “ luka berat sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

– Korban datang dalam keadaan syok dengan banyak pendarahan di kepala.;-----

– Pada Korban didapat :-----

• Tiga luka robek di kepala bagian belakang masing – masing :-----

o Di Alis.;-----

o Luka robek ukuran 5 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----

o Luka robek ukuran 4 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----

• Luka robek memanjang tidak beraturan ukuran 10 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak yang mengalami patah terbuka dan menekan otak sepanjang 5 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 1 Cm x 2 Cm.;-----
- Luka lembam / memar di pinggang memanjang sekitar 7 Cm x ½ Cm.;-----
- Luka lecet di betis kiri ukuran 3 Cm x 1 Cm.;-----

– Pada korban diberikan tindakan keperawatan untuk menolong Korban dengan oksigen, resusitasi cairan, penanganan luka dengan penjahitan koma.;-----

– Dilakukan pemeriksaan darah dan rontgen kepala, didapatkan hb 5,8 jadi harus ditransfusi koma.;-----

– Korban dirujuk ke Ambon.;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang anak laki – laki berusia 10 tahun pada pemeriksaan didapatkan 3 luka robek di kepala, luka lecet di punggung tangan dan betis kiri dan luka lembam di punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul koma.;-----

Luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat sehingga Korban sempat syok.;--

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** dipersidangan yaitu :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Smash Titan berwarna merah hitam tanpa plat nomor yang mengalami rusak berat pada bagian depan, pedal rem kaki sebelah kanan mengalami kerusakan atau patah.;-----
- 1 (satu) Buah Karung Beras 25 Kg berwarna putih yang berisikan pakaian.;-----
- 1 (satu) Buah Tas Sekolah berwarna coklat yang berisikan pakaian.;-----

yang mana Barang Bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar Putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah **Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara kronologis yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Gonang Als. Unang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Desa Modan Mohe Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru tepatnya Di Jalan Lintas Namrole Di Jalan Turunan Tajam Dan Bertikungan Dengan Base Camp Perusahaan Modren (PT. Mutu Utama Kontruksi) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon.;-----
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya, mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Alamarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriyati “ Istri “ dan Almarhum Ajeng “ Anak “ dalam kecelakaan lalu lintas itu terjadi.;-----

- Bahwa berawal dari Terdakwa Gonang Als. Unang, Korban Almarhum Suriyati “ Istri “, Korban Almarhum Ajeng “ Anak “ dan Saksi Korban Anang “ Anak “ dari kos – kosan di jalur B Desa Wamsit Kecamatan Waelata Kabupaten Buru hendak pergi menuju ke arah Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna merah hitam.;-----
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa singgah dibengkel yang berada di Mako Kecamatan untuk membeli pen atau baut cakram depan sepeda motor Terdakwa dikarenakan pen atau baut cakram depan sepeda motor Terdakwa hilang satu.;---
- Bahwa setelah Terdakwa memasangnya Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Namrole.;-----
- Bahwa diperjalanan tepatnya menuju arah Namrole di jalan turunan tajam dan bertikungan dekat Base Camp Perusahaan Moderen di Desa Modan Mohe, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali dan meluncur tu run dengan cepat di jalan turunan tajam dan Terdakwa langsung mencoba menginjak pedal rem kaki untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi rem kaki yang disepeda motor tersebut patah dikarenakan pedal rem kaki tersebut suda pernah patah dan sudah pernah dilas.;-----
- Bahwa Terdakwa mencoba menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meremas atau mengerem dengan rem tangan akan tetapi rem tangan tersebut tiba – tiba tidak berfungsi bagus atau blog dan selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraan tersebut dengan menahan standar kaki untuk memperlambat laju kendaraan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mampu menahan.;-----
- Bahwa Terdakwa sempat berteriak “ Rem Blong Rem Blong “, dimana teriakan tersebut didengar oleh Saksi Agus Salim Als. Agus dan karyawan lain yang sedang bekerja dipinggir jalan membuat talit dan got (parit) tersebut dan Terdakwa berkata kepada Korban (Istri) : “ Ma Polo Kuat – Kuat, Ma Polo Kuat – Kuat Su Seng Bisa Lai Ni “.;-----
- Bahwa akhirnya sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa keluar jalur jalan aspal dan langsung meluncur turun dengan cepat ke dalam jurang yang berada disebelah kanan jalan dari arah Desa Meter menuju ke arah Desa Modan Mohe
- Bahwa setelah Terdakwa dan Para Korban didalam jurang tersebut, beberapa saat kemudian masyarakat disekitar datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan memberi pertolongan kepada Terdakwa dan Para Korban.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas muatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa selain Koran Almarhum Suryati “ Istri “ dan Koran Almarhum Ajeng “ Anak “ dan Saksi Korban Anang “ Anak “ dari adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang diletak dibagasi depan yang diduduki oleh Saksi Korban Anang, 1 (satu) Buah Gen Bensin yang berisi 5 Liter bensin yang digantung oleh Terdakwa disebelah kiri motor serta 1 (satu) buah tas sekolah berwarna coklat yang berisikan pakaian dan 1 (satu) buah karung beras 25 Kg yang berisikan mantel hujan dan 1 (satu) buah sarung yang diikat dibelakang sepeda motor dimana kapasitas tersebut sangat membahayakan keselamatan dari Terdakwa dan Para Saksi Korban .;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan **Korban Almarhum Suryati “ Istri “ meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- **Kepala :** Hidung tampak keluar darah.;-----
Diatas sudut bibir atas robek ± 1 Cm.;-----
- **Kepala Belakang :** sebelah kanan tampak robek ± 10 Cm dan darah mengucur.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Suryati koma umur 35 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan **Korban Almarhum Ajeng “ Anak “ meninggalkan dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Hidung tampak keluar darah.;-----
- Sudut mulut kiri robek ± 5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Ajeng koma umur 6 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan telah mengakibatkan **Saksi Korban Anang “ Anak “ luka berat sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Korban datang dalam keadaan syok dengan banyak pendarahan di kepala.;----
- Pada Korban didapat :-----
 - Tiga luka robek di kepala bagian belakang masing – masing :-----
 - o Di Alis.;-----
 - o Luka robek ukuran 5 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
 - o Luka robek ukuran 4 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
 - Luka robek memanjang tidak beraturan ukuran 10 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak yang mengalami patah terbuka dan menekan otak sepanjang 5 Cm.;-----
 - Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 1 Cm x 2 Cm.;-----
 - Luka lembam / memar di pinggang memanjang sekitar 7 Cm x ½ Cm.;-----
 - Luka lecet di betis kiri ukuran 3 Cm x 1 Cm.;-----
- Pada korban diberikan tindakan keperawatan untuk menolong Korban dengan oksigen, resusitasi cairan, penanganan luka dengan penjahitan koma.;-----
- Dilakukan pemeriksaan darah dan rontgen kepala, didapatkan hb 5,8 jadi harus ditransfusi koma.;-----
- Korban dirujuk ke Ambon.;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang anak laki – laki berusia 10 tahun pada pemeriksaan didapatkan 3 luka robek di kepala, luka lecet di punggung tangan dan betis kiri dan luka lembam di punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul koma.;-

Luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat sehingga Korban sempat syok.;-

- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersediaan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersediaan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsidiaritas** yaitu :-----

Primair : Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkuta Jalan ;-----

Subsidiar : Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidiaritas yang dibuat oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Primair : Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** yang terbukti atas perbuatan Terdakwa yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :-----

- 1. **Unsur Barangsiapa;**-----
- 2. **Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**-----
- 3. **Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHAPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama : **Gonang Als. Unang** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi **error in persona**.;-----



-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah ” **Dewasa** ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ” **Barangsiapa** ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;

Ad.2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dihubungkan dengan Visum Et Repertum serta barang bukti terungkap fakta bahwa berawal dari Terdakwa Gonang Als. Unang, Almarhum Suriyati (istri Terdakwa), Almarhum Ajeng (anak Terdakwa) dan Saksi Koran Anang Als. Anang (anak Terdakwa) dari kos – kosan di jalur B Desa Wamsait Kecamatan Waelata Kabupaten Buru hendak pergi menuju ke arah Namrole Kabupaten Buru dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah hitam dan ditengah perjalanan Terdakwa singgah dibengkel yang berada di Mako Kecamatan Waeapo untuk membeli pen atau baut cakram depan sepeda motor Terdakwa dikarenakan pen atau baut cakram depan sepeda motor Terdakwa hilang satu, setelah Terdakwa memasangnya Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Namrole, kemudian diperjalanan tepatnya menuju arah Namrole di jalan turunan tajam dan bertikungan dekat base camp Perusahaan Moderen di Desa Modan Mohe, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali dan meluncur turun dengan cepat di jalan turunan tajam dan Terdakwa langsung mencoba menginjak pedal rem kaki untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi rem kaki yang di sepeda motor tersebut patah dikarenakan pedal rem kaki tersebut sudah pernah patah dan sudah pernah dilas, kemudian Terdakwa mencoba menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meremas atau menggerem dengan rem tangan akan tetapi rem tangan tersebut tiba – tiba tidak berfungsi bagus atau blog dan selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraan tersebut dengan menahan standart kaki untuk memperlambat laju kendaraan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mampu menahan dan Terdakwa sempat berteriak “ Rem Blong Rem Blong “, dimana teriakan Terdakwa tersebut di dengar oleh saksi Agus Salim Als. Agus dan karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang sedang bekerja dipinggir jalan yang lagi membuat talit dan got / parit tersebut dan Terdakwa berkata kepada Almarhum Suriyati (istri Terdakwa) : “ Ma Polo Kuat – Kuat, Ma Polo Kuat – Kuat Su Seng Bisa Lai Ni “, dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa keluar jalur jalan aspal dan langsung meluncur turun dengan cepat ke dalam jurang yang berada disebelah kanan jalan dari arah Desa menuju ke arah Desa Modan Mohe.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas** ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dihubungkan dengan Visum Et Repertum serta barang bukti terungkap fakta bahwa berawal dari Terdakwa Gonang Als. Unang, Almarhum Suriyati (istri Terdakwa), Almarhum Ajeng (anak Terdakwa) dan Saksi Koran Anang Als. Anang (anak Terdakwa) dari kos – kosan di jalur B Desa Wamsait Kecamatan Waelata Kabupaten Buru hendak pergi menuju ke arah Namrole Kabupaten Buru dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah hitam dan ditengah perjalanan Terdakwa singgah dibengkel yang berada di Mako Kecamatan Waeapo untuk membeli pen atau baut cakram depan sepeda motor Terdakwa dikarenakan pen atau baut cakram depan sepeda motor Terdakwa hilang satu, setelah Terdakwa memasangnya Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Namrole, kemudian diperjalanan tepatnya menuju arah Namrole di jalan turunan tajam dan bertikungan dekat base camp Perusahaan Moderen di Desa Modan Mohe, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali dan meluncur turun dengan cepat di jalan turunan tajam dan Terdakwa langsung mencoba menginjak pedal rem kaki untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi rem kaki yang di sepeda motor tersebut patah dikarenakan pedal rem kaki tersebut sudah pernah patah dan sudah pernah dilas, kemudian Terdakwa mencoba menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meremas atau menggerem dengan rem tangan akan tetapi rem tangan tersebut tiba – tiba tidak berfungsi bagus atau blog dan selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraan tersebut dengan menahan standart kaki untuk memperlambat laju kendaraan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mampu menahan dan Terdakwa sempat berteriak “ Rem Blong Rem Blong “, dimana teriakan Terdakwa tersebut di dengar oleh saksi Agus Salim Als. Agus dan karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang sedang bekerja dipinggir jalan yang lagi membuat talit dan got / parit tersebut dan Terdakwa berkata kepada Almarhum Suryati (istri Terdakwa) : “ Ma Polo Kuat – Kuat, Ma Polo Kuat – Kuat Su Seng Bisa Lai Ni “, dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa keluar jalur jalan aspal dan langsung meluncur turun dengan cepat ke dalam jurang yang berada disebelah kanan jalan dari arah Desa menuju ke arah Desa Modan Mohe. Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan **Korban Almarhum Suryati “ Istri “ meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- **Kepala** : Hidung tampak keluar darah.;-----
Diatas sudut bibir atas robek ± 1 Cm.;-----
- **Kepala Belakang** : sebelah kanan tampak robek ± 10 Cm dan darah mengucur.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Suryati koma umur 35 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan **Korban Almarhum Ajeng “ Anak “ meninggalkan dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Hidung tampak keluar darah.;-----
- Sudut mulut kiri robek ± 5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

Menerangkan bahwa nama Ajeng koma umur 6 Tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda – tanda trauma tumpul yang sangat hebat yang mengakibatkan kematian titik.;-----

Dan telah mengakibatkan **Saksi Korban Anang “ Anak “ luka berat sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 043 / 10 / VER / I / 2014** tanggal 28 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mufita Sulistyorini, dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Buru :-----

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Korban datang dalam keadaan syok dengan banyak pendarahan di kepala.;-----
- Pada Korban didapat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga luka robek di kepala bagian belakang masing – masing :-----
 - Di Alis.;-----
 - Luka robek ukuran 5 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
 - Luka robek ukuran 4 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak.;-----
- Luka robek memanjang tidak beraturan ukuran 10 Cm x 2 Cm dengan dasar tulang tengkorak yang mengalami patah terbuka dan menekan otak sepanjang 5 Cm.;-----
- Luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 1 Cm x 2 Cm.;-----
- Luka lembam / memar di pinggang memanjang sekitar 7 Cm x ½ Cm.;-----
- Luka lecet di betis kiri ukuran 3 Cm x 1 Cm.;-----
 - Pada korban diberikan tindakan keperawatan untuk menolong Korban dengan oksigen, resusitasi cairan, penanganan luka dengan penjahitan koma.;-----
 - Dilakukan pemeriksaan darah dan rontgen kepala, didapatkan hb 5,8 jadi harus ditransfusi koma.;-----
 - Korban dirujuk ke Ambon.;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang anak laki – laki berusia 10 tahun pada pemeriksaan didapatkan 3 luka robek di kepala, luka lecet di punggung tangan dan betis kiri dan luka lembam di punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul koma.;-----

Luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat sehingga Korban sempat syok.;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair : Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka Dakwaan Alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim.;--

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair : Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHAPidana.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Smash Titan berwarna merah hitam tanpa plat nomor yang mengalami rusak berat pada bagian depan, pedal rem kaki sebelah kanan mengalami kerusakan atau patah.;-----
- 1 (satu) Buah Karung Beras 25 Kg berwarna putih yang berisikan pakaian.;-----
- 1 (satu) Buah Tas Sekolah berwarna coklat yang berisikan pakaian.;-----

Dikembalikan kepada Yang Berhak.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal - Hal Yang Memberatkan dan Hal - Hal Yang Meringankan sebagai dasar pemidanaan.;-----

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa lalai mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan Korban Almarhum Suriyati (istri Terdakwa) dan Korban Almarhum Ajeng (anak Terdakwa) meninggal dunia dan Korban Anang Als. Anang mengalami luka – luka berat.;-----

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;-----
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;

-----Mengingat dan memperhatikan Dakwaan Primair : **Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986** serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gonang Als. Unang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditahan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Smash Titan berwarna merah hitam tanpa plat nomor yang mengalami rusak berat pada bagian depan, pedal rem kaki sebelah kanan mengalami rusak atau patah ;
 - 1 (satu) Buah Karung Beras 25 Kg berwarna putih yang berisikan pakaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Sekolah berwarna coklat yang berisikan pakaian.;-----

Dikembalikan kepada Pemiliknya Gonang Als. Unang.;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).;-----

-----Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **RABU** tanggal **11 JUNI 2014** oleh kami : **LILIK NURAINI, SH** sebagai Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **DUM V.V. MATAUSEJA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **BERMAN PRANANTA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan **TERDAKWA.**;-----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. HALIMA UMATERNATE, SH.

LILIK NURAINI, SH.

2. ALEX T. M. H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

DUM V.V. MATAUSEJA, SH.